

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

*Justice collaborator* mempunyai pengertian bahwa pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, membenarkan bahwa ia ikut terlibat dalam suatu perkara, dan bukan pelaku utama dalam peristiwa kejahatan tersebut, serta bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.<sup>1</sup> *Justice collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu. *Justice collaborator* merupakan pelaku yang ikut serta atau turut serta membantu (Pasal 55-56 KUHP) yang artinya bukanlah pelaku utama melainkan ikut serta dalam suatu tindak pidana contoh *justice collaborator* bisa berupa tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Ide mengenai *justice collaborator* lahir dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. *Justice collaborator* dijadikan menjadi suatu norma dan di implikasikan terhadap hukum wilayah tersebut. secara historis bahwa lahirnya *justice collaborator* dikarenakan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia, yang dimana menjadi timbul keresahan masyarakat dan juga tingkat kejahatan yang tinggi yang dilakukan mafia-mafia tersebut, dengan hal tersebut penyidik juga kesulitan dalam mengungkap tindakan dan siapa saja para pelaku-pelaku mafia lainnya yang melakukan tindak pidana tersebut, karena sejarahnya bahwa para mafia tersebut mempunyai sumpah tutup mulut (*omerta*) yang sudah

---

<sup>1</sup> Mulyadi Lilik, (2022). Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Penerbit Alumni, Diakses dari <https://www.google.co.id/books>

turun temurun terealisasikan, konsekuensi jika salah satu atau anggota mafia tersebut mengungkap tindak pidana apa yang dilakukan para mafia tersebut, akan berdampak kepada keluarga, teman, dan harta benda yang membocorkan tindakan yang dilakukan akan mendapat intervensi dan juga diancam dibunuh, dengan alasan tersebut para mafia tidak mau mengungkap tindak pidana apa yang mereka perbuat. karena hal tersebut penegak hukum dalam wilayah tersebut mencari terobosan, jalan, serta ide dalam mengungkap tindak pidana dari para mafia tersebut, lahirlah *justice collaborator*, yang dimana jika pelaku atau mafia tersebut mau bekerja sama dan memberikan informasi dengan penegak hukum, nantinya perlindungan terhadap pelaku, keluarga, teman. serta harta benda akan diberikan perlindungan oleh para penegak hukum melalui gagasan *justice collaborator*, dengan gagasan tersebut banyak tindak pidana yang terorganisir yang dilakukan para mafia tersebut terbongkar. Karna efektivitas dari sistem *justice collaborator*, berkembanglah sistem *justice collaborator* di beberapa negara, seperti di Italia (1979) menggunakan sistem *Justice collaborator* untuk kejahatan terorisme, dipraktikkan di berbagai Negara contohnya Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989), sedangkan untuk kejahatan narkoba pertama sekali diterapkan di Yunani (1970), Prancis, Luxemburg dan Jerman.<sup>2</sup>

Latar belakang perkembangan *justice collaborator* berawal dari kasus tindak pidana korupsi yang secara universal dialami oleh setiap negara, dengan hal tersebut PBB menerapkan sistem *justice collaborator* dalam setiap negara dengan menerapkan nilai-nilai pemberantasan korupsi diberbagai negara dengan tujuan untuk mengurangi tindakan serta pemberantasan korupsi disetiap negara. dengan berdasarkan konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. Konvensi *UNCAC*, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut negara harus memberikan *reward* (penghargaan berupa perlindungan sesuai dengan hukum nasional yang ada di negara tersebut, atas pencapaian dan kemauan si pelaku dalam bekerjasama dengan penyidik ataupun para penegak hukum,

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm.5

memberikan penanganan yang istimewa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Atas kerjasama tersebut, penegak hukum dapat mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku, dan pelaku yang bekerja sama dengan penyidik ataupun dengan para penegak hukum akan ditetapkan sebagai *Justice collaborator*.

Dengan adanya Konvensi *UNCAC* tersebut dalam hal pencegahan korupsi di Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi *UNCAC* melalui “Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi), dimana ditegaskan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*”<sup>3</sup> Atau Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini). Atas penjelasan diatas bahwa dalam tindak pidana narkoba diperlukan *Justice collaborator* sebagai alat penting dalam melawan kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana Narkoba.

Narkoba dalam Pasal 1 ayat 1, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokain. Prinsip *justice collaborator* dalam keterikatan seseorang dalam kasus Narkoba merupakan hal yang terpenting guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran Narkoba, dalam hal ini penyidik diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Tindak pidana narkoba termasuk kedalam kejahatan internasional (*International crime*), dan kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*). Pelaku tindak pidana narkoba dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Wijaya firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, Hlm.7

berkelompok dengan bekerja sama membentuk sindikat jaringan yang telah terorganisasi secara terencana, rapi dan rahasia dengan jaringan yang sangat luas, dengan jalan menghindari hukum. Kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena masih menggunakan sistem mafia yakni aksi tutup mulut (*omerta*)<sup>4</sup>, sehingga sangat menyulitkan para penegak hukum khususnya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna mengungkap siapa saja pelaku tindak pidana tersebut dalam proses penyelidikan.

Dari sejumlah kasus yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bisa menyentuh langsung pada otak atau bandar barang haram itu. Para pelaku menutupi kejahatannya dan membuat sebuah skenario yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Dengan tingkat kesulitan dalam pengungkapan para pelaku kejahatan tersebut, membuat peredaran narkotika semakin meluas. Berdasarkan data dari kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadinya peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,5%, sehingga menjadi 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa.<sup>5</sup> Dengan tingkat kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut membuat pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Segala upaya telah dilakukan akan tetapi kejahatan tersebut masih saja beredar luas. Penegak hukum selalu mencari cara bagaimana memberantas kejahatan tersebut. Dan muncullah terobosan dan solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana narkotika, sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Dengan adanya terobosan tersebut, penegak hukum bisa mengungkap dan mengurangi tingkat peredaran narkotika.

Dari informasi yang dihimpun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jumlah status *justice collaborator* yang dikeluarkan penegak hukum terkait tindak pidana narkotika sudah mencapai 27.124 orang, terhitung hingga 24

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 18

<sup>5</sup> Savitri Putu Indah, 2022 “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa” Serial Online (13 oktober 2022), <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa> .

November 2021. Dari 27.124 narapidana kasus narkoba yang mendapat status *justice collaborator*.<sup>6</sup>

jumlah status <i>justice collaborator</i> yang dikeluarkan penegak hukum terkait tindak pidana narkoba	
Kejaksaan	17.804 orang
Kepolisian	9.245 orang
Badan Narkotika Nasional (BNN)	74 orang
Total	27.124 orang

Kalkulasi data di atas, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang mendapat status *justice collaborator* cukup banyak, sehingga dibutuhkan pengaturan atau perlindungan terhadap *justice collaborator*. Dalam hal tersebut seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi *Justice collaborator* dan diberikan perlindungan hukum baik Pra Ajudikasi, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan untuk kerjasama. Dan juga *Justice collaborator* memperoleh *reward* (penghargaan) berupa *immunity from prosecution* (kekebalan dari penuntutan), yang artinya bahwa memungkinkan seorang terdakwa untuk menghindari penuntutan dan pelanggaran pidana,<sup>7</sup> ajudikasi (penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga) pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan, dan untuk kerjasama.

Umumnya *Justice collaborator* memperoleh *mitigating for punishment* (misalnya memperoleh tuntutan atas pembedanaan ringan atau pidana percobaan dengan syarat khusus). Dan pasca ajudikasi, pada tahap setelah putusan pengadilan, dan untuk kerjasama ini. *Justice collaborator* memperoleh remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat dan lain-lainnya. Upaya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* merupakan upaya penegakan hukum yang harus dilakukan. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan

<sup>6</sup> Javier Faisal, 2021 “Kejaksaan jadi Instansi Pemberi Status *Justice collaborator* Kasus Korupsi Terbanyak” Serial Online (16 Oktober 2022), <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak> .

<sup>7</sup> Amin Rahman (2017) , *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice collaborator* (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor:920K/Pid.sus/2013), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volum.1, Hlm.6,

hukum kepada seluruh warga negaranya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Seorang *justice collaborator* sendiri merupakan seorang warga negara biasa yang hak asasi manusianya harus dijunjung tinggi. Peran serta dari aparat penegak hukum menjadi kunci dari pelaksanaan perlindungan hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya suatu keadilan. Sementara fungsinya adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri.

Dalam perkara ini, penulis mengambil kasus tindak pidana narkoba di Palembang Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan sebagai saksi turut serta (*justice collaborator*) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, and Ketua LPSK, yang semuanya tertuang dalam Pasal 9 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung 8 (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerjasama dalam Tindak Pidana Tertentu.

Dari keterangan yang diberikan, terlihat bahwa asas-asas yang harus diterapkan dalam hukum dalam perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) narkoba tidak sama dengan fakta hukum dalam penerapan yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji topik ini lebih lanjut dan menyusun informasi tentang **Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika?

2. Bagaimana penerapan *Justice collaborator* pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk menentukan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap seorang pelaku yang berstatus *justice collaborator*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan juga pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan terdakwa menjadi *justice collaborator*.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Maksud Penelitian ini adalah :

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigma science as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (*final*) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bahwa bagaimana bentuk perlindungan dan juga regulasi di indonesia khususnya mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar penerapan dan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan terdakwa menjadi *justice collaborator*

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian Negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan atas sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan ideologi Pancasila menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, menjadi pedoman perlindungan hukum bagi masyarakat di didasarkan pada prinsip *Rechtstaat* dan *Rule of Law* yang merupakan dua konsep penting. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir perlindungan hukum di Indonesia melampaui prinsip *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Hal tersebut berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia Berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm. 25



## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

### b. Teori kepastian hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku. Kepastian merupakan sifat hakiki dari hukum. Tanpa kepastian, norma hukum akan kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku setiap orang. Hukum, khususnya norma hukum tertulis, dirancang untuk mencapai kepastian. Kurangnya kepastian dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kehidupan sosial bagi setiap orang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>9</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 160.

<sup>10</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, Hlm. 95.

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>11</sup>

Upaya pengaturan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dikonstruksikan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga bermuara pada aspek yuridis. Aspek-aspek selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati setiap orang. Akibat penggunaan suatu kepastian hukum di atas, maka kepastian itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain kejelasan, multitafsir, konsistensi, dan implementasi. Harusnya hukum ditaati, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan tersebut , akan diberikan pengertian dari istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian atau penulisan ini dan memberi pengertian yang sama dalam memahami permasalahan yang ada :

- a. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M Hadjon, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 39.

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

- b. Saksi menurut Pasal (1) angka (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang yang memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.
- c. Narkotika adalah suatu jenis zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, seperti sintetik atau semi sintetik yang dapat mengajarkan tentang penurunan atau perubahan kesadaran, tetapi bersifat nyeri dan dapat mengajarkan tentang ketergantungan (Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).
- d. Tindak Pidana menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>13</sup>
- e. *Justice collaborator* adalah orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) dalam suatu tindak pidana (Pasal 37 ayat 3 UNCAC).

#### **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di jelaskan, maka penulis dalam menelitian, penulis. menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana penulis meneliti data dengan cara memperoleh dari bahan bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan hukum bagaimana penerapan hakim dalam menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator* dan juga perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi saksi (*justice collaborator*).

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Bina Ilmu, surabaya, hlm.25

<sup>13</sup> Sianturi S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jilid 2, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta, Hlm.208.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengenai penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis normatif berpedoman terhadap norma-norma yang dimuat dalam regulasi yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Jadi mengenai pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung. Maka dari itu dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka, penulisan dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis data sekunder dan berikut penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2015, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 104

5. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan tindak pidana (*wistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

### 3. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipake oleh penulis adalah metode penelitian yang pendekatannya melalui undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus, tujuan dari metode tersebut untuk memberikan keterangan, jawaban, isu, atau untuk jadi bahan refrensi dalam menemukan informasi dalam sebuah penelitian.

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan menggunakan metode dimana seorang penulis menelaah atau mengkaji suatu peraturan atau undang undang bahwa dalam undang-undang tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta mampu memberikan solusi permasalahan hukum sehingga tidak akan ada kesalahan maupun kekurangan suatu hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadidi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incrah*).<sup>15</sup> Sesuai dengan putusan yurisprudensi terhadap kasus kasu penelitian, fokus dalam pendekatan tersebut adalah dengan menerapkan norma-norma atau kaidah kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum<sup>16</sup>

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) undang undang yang digunakan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan kasus digunakanlah Studi Putusan Pengadilan Negeri Lampung Nomor : 1273/Pid.Sus/ 2019/ PN.PLG

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang di kemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

#### **5. Analisa Data**

Jenis Analisis yang implikasikan oleh penulis adalah analisis yang kualitatif, yang artinya bahwa sekumpulan data yang didapatkan dari

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm.135

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Diakses dari [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+pendekatan+hukum&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+pendekatan+hukum&printsec=frontcover)

<sup>17</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 160

hasil analisis terhadap suatu teori dan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan masalah dan objek penelitian, tujuannya adalah sebagai suatu analisis dalam melihat kejelasan dan kepastian suatu hukum dengan kalimat yang mudah dimengerti serta berdasar pada logika.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dan memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan.

### **BAB III: Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Bagaimana penerapan perlindungan terhadap *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.

### **BAB IV: Pembahasan Rumusan Masalah Kedua**

Bagaimana analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Terdakwa sebagai *Justice collaborator* pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1272/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PLG ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011.

### **BAB V: Penutup**

Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu sub pertama membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang termasuk didalam perumusan masalah, sedangkan sub bab kedua membahas mengenai saran-saran yang berkaitan yang berkaitan dengan penerapan hukum.

